

Pendaftaran Calon Perempuan Anggota Panwaslih di Zona III Aceh Diperpanjang

Category: Politik

written by Maulya | 11/06/2023



TIM SELEKSI ZONA III
CALON ANGGOTA PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ACEH TAMIANG,
ACEH TIMUR, GAYO LUES, NAGAN RAYA, DAN KOTA LANGSA
Sekretariat : Jl. Porang Ayu • Gang Saudara, Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues, Aceh 25853

PENGUMUMAN
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON PEREMPUAN ANGGOTA PANWASLIH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ACEH TIMUR, GAYO LUES, NAGAN RAYA, DAN
KOTA LANGSA ZONA III PROVINSI ACEH
Nomor : 007/TimselPanwaslih/Aceh-03/06/2023

Dalam rangka pembentukan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Kota Langsa maka Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Kota Langsa, berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 176/HK.01.01/K1/05/2023 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Kota Langsa. Adapun ketentuan perpanjangan pendaftaran bagi **Perempuan Khusus Kabupaten** berikut:

[Orinews.id](https://orinews.id) | **Banda Aceh** – Tim Seleksi Zona III Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Kota Langsa mengeluarkan pengumuman tentang perpanjangan pendaftaran calon perempuan anggota Panwaslih di lima kabupaten/kota tersebut.

Pengumuman dengan surat Nomor : 007/TimselPanwaslih/Aceh-03/06/2023 itu ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi, Dr. Anwar Puteh dan Sekretaris, Taufik Abdullah dalam rangka pembentukan Panwaslih Kabupaten Aceh

Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Kota Langsa.

Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Zona III Provinsi Aceh membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ketentuan perpanjangan pendaftaran bagi perempuan ini khusus untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Langsa

Adapun persyaratan calon antara lain:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Pembentukan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota

Panwaslih Kabupaten/Kota;

11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih menjadi anggota Panwaslih Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.

Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Panwaslih Kabupaten/Kota Zona III Provinsi Aceh, dengan melampirkan :

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4×6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan

oleh instansi yang berwenang;

5. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, termasuk puskesmas, yang memenuhi syarat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikirimkan dalam satu kesatuan surat keterangan tetap diterima, dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba.
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
9. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir,
10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Panwaslih Kabupaten/Kota;
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
13. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
14. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan

politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

15. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
16. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih.

TIM SELEKSI ZONA III
CALON ANGGOTA PARIBHULUH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ACEH TAMIANG,
ACEH TIMUR, GAYE LUES, NAGAN RAYA, DAN KOTA LANGSA

Salahsatu : 2 (Dua) Rujukan : 1 (satu) Dokumen, 1 (satu) Lembar Jawaban Soal-pilihan
Kebupaten Gaye Lues, Aceh 2018

PENDUKUMAN
TENTANG

PENPARLUHILAI PENDAFTARAN CALON PEREMPUAN ANGGOTA PARIBHULUH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ACEH TIMUR, GAYE LUES, NAGAN RAYA, DAN
KOTA LANGSA ZONA III PROVINSI ACEH

Nomor : 001/PendParPerempuanAceh/0000/2018

Dalam rangka pembentukan Paribhuluh Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gaye Lues, Nagan Raya, dan Kota Langsa maka Tim Seleksi Calon Anggota Paribhuluh Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gaye Lues, Nagan Raya, dan Kota Langsa, berdasarkan Keputusan Bersama Nomor : 1/0001/000/2018 dua kesampingan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Paribhuluh Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gaye Lues, Nagan Raya, dan Kota Langsa. Adapun ketentuan persyaratan pendaftaran bagi **Perempuan Murnia Kabupaten** (terdapat

1. Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Kabupaten Aceh Timur
3. Kabupaten Gaye Lues
4. Kabupaten Nagan Raya
5. Kota Langsa

a. **Perempuan** adalah :

1. Warga Negara Indonesia
2. Pula saat pendaftaran Pemilu yang berlaku di (sya paku) (tahun)
3. Sella lapada Pemilu sebagai wewenang negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila Turunsi Ra, dan Undang-Peraturan 17 Agustus 1945)
4. Mempunyai integritas kepribadian yang kuat, jujur dan adil.
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan pemerintahan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pemerintahan Pemilu.
6. Berpendidikan paling rendah setara menengah atau lebih setingkat
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintahan otonomi (dengan Kota Kuala Pemuda (KTP).
8. Mempu tenas (pemer, nahan, dan bebas dan penunjang-penunjang ketertarikan.
9. Mempunyai diri dan kemampuan pada posisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.
10. Berusaha mendapatkan diri dan jabatan politik, jabatan di pemerintahan, berusaha badan usaha atau organisasi atau lain-lain dengan tujuan untuk menjadi anggota Paribhuluh Kabupaten/Kota.
11. Berusaha mendapatkan diri dan kemampuan organisasi ketatanegaraan yang berkaitan hukum dan tidak berkaitan hukum apabila saat sudah menjadi anggota

| FOTO: Ist.

- Pemerintah Kabupaten/Kota yang diumumkan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 13. Berwada sebagai pemut wakt;
 14. Berwada tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, jabatan dalam usaha milik negara/lembaga usaha milik daerah selama masa keanggotaan partai politik;
 15. Melampirkan surat pernyataan berwada mengundutkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih menjadi anggota Persepsi Kabupaten/Kota;
 16. Tidak berada dalam satu kubu/partai dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 17. Menanda surat ini dan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat sebagai dan;
 18. Berwada bersedia memberikan pernyataan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Persepsi Kabupaten/Kota.

b. Mengajukan surat lamaran yang diajukan kepada Tim Seleksi Persepsi Kabupaten/Kota Jawa II Provinsi Aceh, dengan melampirkan:

1. Surat lamaran yang diajukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Persepsi Kabupaten/Kota;
2. Paspor (Kartu Tanda Penduduk KTP);
3. Pasfoto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Foto copy (salah) pendidikan terakhir yang sudah diumumkan oleh instansi yang bersangkutan;
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
6. Surat pernyataan setia kepada Persepsi sebagai dasar hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila Tunjukkan itu dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Surat keterangan bebas jasmani dan Rohani dan Riwayat baik Persepsi, termasuk pernyataan yang menyatakan surat, surat keterangan bebas jasmani dan Rohani yang diberikan dalam satu kesatuan surat keterangan tidak adanya, dan surat keterangan bebas narkoba dan HIV/AIDS atau surat valid yang menyertakannya ke rekam;
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
9. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
10. Surat pernyataan berwada mengundutkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, jabatan dalam usaha milik negara/lembaga usaha milik daerah yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, jabatan dalam usaha milik negara/lembaga usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Persepsi Kabupaten/Kota;
11. Surat Pernyataan berwada mengundutkan diri dari keanggotaan organisasi kemasyarakatan yang bertalian hukum dan tidak bertalian hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Persepsi Kabupaten/Kota;
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan diumumkan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
13. Surat pernyataan berwada sebagai pemut wakt;
14. Surat pernyataan bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di

| FOTO: Ist.

